



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2020

### TENTANG

### PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa penataan kelurahan merupakan bagian dari penataan struktur kenegaraan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa perkembangan kemasyarakatan di tingkat kelurahan merupakan salah satu dinamika yang harus direspon dengan seksama oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kelurahan di tingkat pusat mempunyai pengaruh terhadap penyesuaian pengaturan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 139);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
Dan  
WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Kota Metro.
5. Camat adalah kepala Kecamatan yang bertugas membantu Walikota menjalankan tugas pemerintah daerah di wilayah kecamatannya masing-masing.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Tujuan**

**Pasal 2**

Tujuan pengaturan tentang penataan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah untuk :

- a. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- b. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- c. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah :

- a. penataan kelurahan;
- b. kedudukan kelurahan;
- c. lurah;
- d. kegiatan kelurahan;

- e. LKK;
- f. hubungan kerja LKK;
- g. pendanaan kelurahan;
- h. pemberdayaan LKK
- i. evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

### **BAB III PENATAAN KELURAHAN**

#### **Pasal 4**

Penataan Kelurahan meliputi :

- a. pembentukan kelurahan;
- b. penggabungan kelurahan; dan
- c. penyesuaian kelurahan.

#### **Bagian Kesatu Pembentukan Kelurahan**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui :
  - a. pemekaran 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih;
  - b. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan menjadi kelurahan baru; atau
  - c. penggabungan bagian kelurahan dari kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Persyaratan dasar pembentukan kelurahan yaitu :
  - a. jumlah penduduk/kepala keluarga minimal 5000 (lima ribu) jiwa atau 1000 scribu) kepala keluarga;
  - b. luas wilayah minimal 5 km<sup>2</sup>; dan
  - c. usia kelurahan minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan yaitu :
  - a. kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen);
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya; dan
  - c. Persyaratan teknis lainnya meliputi :
    - 1) kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) nama kelurahan yang akan dibentuk.
- (4) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain serta dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

**Bagian Kedua  
Penggabungan Kelurahan**

**Pasal 6**

- (1) Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
  - b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. tercapai kesepakatan antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh Kelurahan yang akan bergabung.
- (3) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (4) Persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan.
- (5) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Penyesuaian Kelurahan**

**Pasal 7**

- (1) Penyesuaian Kelurahan berupa :
  - a. perubahan batas wilayah kelurahan;
  - b. perubahan nama kelurahan; dan
  - c. perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Penyesuaian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KEDUDUKAN KELURAHAN**

**Pasal 8**

- (1) Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan sebagai bagian dari Kecamatan.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah dengan dibantu oleh perangkat Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

**BAB V  
LURAH**

**Pasal 9**

- (1) Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KEGIATAN KELURAHAN**

**Pasal 10**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

**Pasal 11**

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 12**

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat di kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII  
LKK**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Penetapan**

**Pasal 13**

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

- (2) LKK dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 14**

- (1) LKK bertugas :
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.
- (3) Tata cara pengusulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, LKK memiliki fungsi antara lain :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis**

**Pasal 16**

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kelurahan dan masyarakat kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 17**

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas :
  - a. membantu kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
- (2) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, bertugas membantu kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kelurahan.
- (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, bertugas membantu kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

**Pasal 18**

- (1) Pengurus LKK terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Susunan pengurus LKK serta bidang-bidang LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dikecualikan Pengurus LKK yang masa jabatannya diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan LKK.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pemberhentian pengurus.

### **BAB VIII HUBUNGAN KERJA LKK**

#### **Pasal 21**

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif.

### **BAB IX PENDANAAN KELURAHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.

- (6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (7) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## **BAB X PEMBERDAYAAN LKK**

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dalam pemberdayaan dan pendampingan LKK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberdayaan dan pendampingan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Evaluasi Kelurahan**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelurahan yang mencakup :
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang Walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - c. penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
  - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada lurah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

### **Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengawasan dilakukan dalam bentuk revidi, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 27 Agustus 2020  
**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 27 Agustus 2020  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**MISNAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR .....<sup>3</sup>**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG: ( 04/1012/MTR/2020);

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENATAAN KELURAHAN DAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat Kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan anggaran untuk Kelurahan di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh kelurahan di kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pedoman Penataan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna menyebutkan bahwa "Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun".

Dalam BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa "LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini".

Selanjutnya mengenai masa bhakti LKK pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah 5 (lima) Tahun menyesuaikan dengan BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR .....<sup>3</sup>**